



P U T U S A N
No. 510 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **IWAN SUSRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kramat RT.6/02 No.1030 Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- 2 **YUDI HERMAWANTO**, bertempat tinggal di Wilayah Barat No.646, Tanjung Enim RT.5 / RW.2 Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim 31714;
- 3 **KUSWARA**, bertempat tinggal di Kampung III, Desa Darmo, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim;
- 4 **SISWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bak Norman Atas Dapur RT.01/02 Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- 5 **SOVIE HARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Minggu 01, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- 6 **RIZAL EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Lapangan No.257 RT.5/02 Lk. Pasar, Kelurahan Pasar, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- 7 **MUSANIF EFENDI**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Enim Lk. Wilayah Barat RT.2 / RW.02 Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim 31714;
- 8 **SILIVIUS**, bertempat tinggal di BTN Mandala Blok L No.14 RT.4/12 Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- 9 **HANDRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka No.60 RT.02 RW. 01 Karang Asam Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim Kode Pos 31715;
- 10 **EDIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Raja KP.1 IV RT.1/01, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

Hal.1 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



- 11 **DENI HERIANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Raja KP.1 IV RT.1/01, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
- 12 **SUHARDI LADIO**, bertempat tinggal di Tegal Rejo RT.3A Lorong Makmur Pasar Tanjung Enim, Lawang Kidul, Muara Enim 31712;
- 13 **IWANSYAH**, bertempat tinggal di RSS Mandala Blok VI No.2 RT.11 / RW.5 Tanjung Enim, Kecamatan Lawang, Kidul Kabupaten Muara Enim;
- 14 **JULIAN FAHRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.23 RT.04 / RW.04 Pelawaran Muara Enim Kode Pos 31311;
- 15 **BUDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Merapi No.260 Talang Jawa Sidoharjo Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim Kode Pos 31716;
- 16 **M. SILAN**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong RT.019 / RW.004 Kebun Agung Lawang Kidul Muara Enim Kode Pos 31716;
- 17 **SURIYANTO** Atau tertulis juga **SURIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Lk. Sidoarjo Talang Jawa Tanjung Enim, Muara Enim;
- 18 **SUHIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Sirah Pulau, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;
- 19 **MAHIPAL YADI**, bertempat tinggal di Jalan BTN Air Paku Blok Y 16 RT.007 / RW.005 Lawang Kidul Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim Kode Pos 31713;
- 20 **NASRAN**, bertempat tinggal di RT.3B / RW.1 No.78 Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- 21 **SUPRIYANTO. B**, bertempat tinggal di Jalan Melati No.224 Talang Jawa RT.002 / RW.005 Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim;
- 22 **AHMAD SAUKANI**, bertempat tinggal di Jalan Baturaja RT.07 / RW.01 Karangasam Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim Kode Pos 31716, diwakili oleh **DRS. K. GOWINDASAMY**, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ETI GUSTINA, SH.MH., APRILI FIRDAUS, SH., YUSMARWATI, SH., TASLIM, SH.,**



**RAHMANSYAH, SH., ANDRI MEILANSYAH, SH.,
DESMA DASARI, SH., NALAPRAYA AKBAR, SH.,** Para
Advokat dari Tim Advokasi Pemberian Bantuan Hukum
Gratis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, berkantor di
Jalan Kapten A. Rifai No. 3 Telp. 374971, Palembang 30129;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat / Para Pekerja;

melawan :

PT. SUMBER MITRA JAYA, berkedudukan di Gedung Indorama
Lt. 14, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. X-I No.1-2, 12950 Jakarta,
diwakili oleh **DRS. K. GOWINDASAMY**, Direktur Utama, dalam
hal ini memberi kuasa kepada **ANDI NALOM SIANIPAR, SH.
dan RAHMADI, SH.,** Para Advokat, berkantor di Jalan
Minangkabau Barat No. 6F, Jakarta Selatan;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat / Pengusaha telah menggugat sekarang Para Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat / Para Pekerja di muka persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Tergugat adalah karyawan Penggugat yang dinyatakan putus
hubungan kerjanya dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir
selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang
dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha secara patut dan
tertulis;

Bahwa gugatan diajukan sebelum lewat batas waktu 1 (satu) tahun sejak awal
perselisihan pemutusan hubungan kerjanya dengan alasan Para Tergugat
dikualifikasikan mengundurkan diri, di mana merupakan batas waktu akhir pengajuan
gugatan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat, yaitu satu tahun sejak tanggal 04
Oktober 2010 sehingga gugatan dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang;

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses biparteit dan mediasi tripartit
sebagaimana disyarakatkan oleh UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI"), yakni dengan telah dikeluarkannya
Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim tanggal 25 Oktober
2010 Nomor : 560/783/Nakertran/6.3/2010 serta Risalah Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim;

Hal.3 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan bahwa:

“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 4 di atas, maka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, maka dengan ini diajukanlah gugatan perkara *a-quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang;

Bahwa Para Tergugat telah bekerja di Perusahaan Penggugat dengan perhitungan Masa Kerja serta Upah bulan terakhir diterima oleh masing-masing Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1.	Nama : Iwan Susrianto Masa Kerja : 14,3 tahun Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216
.	Nama : Yudi Hermawanto Masa Kerja : 6,3 tahun Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-
.	Nama : Kuswara Masa Kerja : 5,11 tahun Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-
.	Nama : Siswanto Masa Kerja : 9,3 tahun Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-
.	Nama : Sovie Harsono Masa Kerja : 6,3 tahun Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-
.	Nama : Rizal Effendi Masa Kerja : 5,9 tahun Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Musanif Efendi
Masa Kerja : 5,9 tahun
Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : Silivius
Masa Kerja : 6,3 tahun
Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : Handriyanto
Masa Kerja : 5,9 tahun
Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : Ediyanto
Masa Kerja : 9,3 tahun
Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : Deni Heriansyah
Masa Kerja : 6,3 tahun
Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : Suhardi Ladio
Masa Kerja : 10,11 tahun
Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : Iwansyah
Masa Kerja : 9,3 tahun
Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : Julian Fahrudin
Masa Kerja : 9,3 tahun
Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : Budianto
Masa Kerja : 10,5 tahun
Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : M. Silan
Masa Kerja : 11,1 tahun

Hal.5 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : Suriyanto atau tertulis juga Surianto

Masa Kerja : 6,3 tahun

Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : Suhiman

Masa Kerja : 5,9 tahun

Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : Mahipal Yadi

Masa Kerja : 11,6 tahun

Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : Nasran

Masa Kerja : 14 tahun

Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : Supriyanto


Masa Kerja : 17 tahun

Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-

Nama : Ahmad Saukani

Masa Kerja : 11,11 tahun

Upah bulan terakhir : Rp 1.049.216,-



Bahwa pada tanggal 06 September 2010, Penggugat telah memberitahukan dan memerintahkan kepada Para Tergugat akan adanya mutasi ke lokasi Perusahaan Penggugat yang lainnya, yaitu ke PT. Sumber Mitra Jaya Site Berau, Kalimantan Timur melalui Surat Nomor: 308/SMJ (B)/Surat Mutasi HRDTE/IX/2010;

Bahwa pada tanggal 07 September 2010, Para Tergugat telah menyetujui mutasi kerja yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor: 12/Mutasi-SMJ/TE/IX/2010 tertanggal 07 September 2010 yang ditujukan kepada Penggugat;

Bahwa dalam surat sesuai dengan angka 7 (tujuh) tersebut di atas, Para Tergugat meminta syarat-syarat mutasi yang antara lain berisi permintaan pendapatan tetap kepada masing-masing Para Tergugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Penggugat menerbitkan Surat Keputusan Pemindahan Tugas Karyawan (Mutasi) ("SK Mutasi") terhadap Para Tergugat atas dasar pertimbangan untuk mendukung kelancaran proses operasional Perusahaan khususnya produksi, mengembangkan wawasan, keahlian dan karier serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Penggugat Site Berau Kalimantan Timur;

Bahwa dalam SK Mutasi tersebut telah diberikan rincian penghasilan serta fasilitas-fasilitas lainnya terhadap masing-masing Para Tergugat di mana penghasilan dan fasilitas-fasilitas lainnya di lokasi kerja yang baru (di Site Berau Kalimantan Timur) lebih baik dari penghasilan dan fasilitas-fasilitas sebelumnya (di Site Tanjung Enim) ;

Bahwa "SK Mutasi" tersebut dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan, yakni tanggal 17 September 2010. Untuk itu, Penggugat telah menyiapkan biaya transportasi berupa tiket pesawat untuk keberangkatan Para Tergugat ke tempat tugas yang baru di Site Berau, Kalimantan Timur;



Bahwa oleh karena hingga tanggal 20 September 2010 Para Tergugat belum juga melapor dan melakukan kewajibannya bekerja di tempat tugas yang baru, maka Penggugat (dalam hal ini manager PT. Sumber Mitra Jaya Site Berau, Kalimantan Timur bersama dengan Human Resources Corporate kantor pusat telah menyampaikan secara tertulis Surat Panggilan I (pertama) yang dilakukan secara sah dan patut kepada Para Tergugat, dengan diberikan batas waktu yang longgar untuk mengatur hari keberangkatannya ke lokasi kerja yang baru di Site Berau, Kalimantan Timur, yaitu sampai dengan batas akhir pada tanggal 25 September 2010;

Bahwa niat baik dari Penggugat sebagaimana tersebut di angka 12 (dua belas) di atas, ternyata tidak dilaksanakan dengan baik oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat pada tanggal 27 September 2010 kembali secara tertulis memberikan Panggilan II (kedua) yang dilakukan secara sah dan patut kepada Para Tergugat untuk datang dan menghadap ke Perusahaan guna diberangkatkan pada tanggal 28 September 2010 sehingga Para Tergugat dapat melapor dan melaksanakan kewajibannya bekerja di lokasi kerja yang baru di Site Berau, Kalimantan Timur;

Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 04 Oktober 2010, Para Tergugat tetap tidak bersedia datang dan menghadap ke Perusahaan dan tidak pula melaksanakan kewajibannya bekerja sesuai dengan SK Mutasi, sehingga Para Tergugat telah dinyatakan mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha secara patut dan tertulis, maka adalah menurut hukum jika Para Tergugat dikualifikasikan telah mengundurkan diri berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan : “Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”;

Bahwa telah berdasarkan hukum apabila Para Tergugat dinyatakan berakhir hubungan kerjanya dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2010 dengan alasan Para Tergugat dikualifikasikan telah mengundurkan diri berdasarkan Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat mendapatkan hak-hak berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, dengan perhitungan uang pengakhiran hubungan kerja beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh masing-masing Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1.

Nama	: Iwan Susrianto
Masa Kerja	: 14,3 tahun
Penggantian Hak 15%:	Rp 14.689.024,- X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15% = Rp 2.203.353,60,-
Nama : Yudi Hermawanto
Masa Kerja : 6,3 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 10.492.160,- X
15% = Rp 1.573.824,-
Nama : Kuswara
Masa Kerja : 5,11 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 8.393.728,- X
15% = Rp 1.259.059,20,-
Nama : Siswanto
Masa Kerja : 9,3 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 13.639.808,- X
15% = Rp 2.045.971,-
Nama : Sovie Harsono
Masa Kerja : 6,3 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 10.492.160,-
X 15% = Rp 1.573.824,-
Nama : Rizal Effendi
Masa Kerja : 5,9 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 8.393.728,- X
15% = Rp 1.259.059,20,-
Nama : Musanif Efendi
Masa Kerja : 5,9 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 8.393.728,- X
15% = Rp 1.259.059,20,-
Nama : Silvius
Masa Kerja : 6,3 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 10.492.160,- X

Hal.9 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



15%	=	Rp	1.573.824,-
Nama	:	Handriyanto	
Masa Kerja	:	5,9 tahun	
Penggantian Hak 15%	:	Rp 8.393.728,- X	
15%	=	Rp	1.259.059,20,-
Nama	:	Ediyanto	
Masa Kerja	:	9,3 tahun	
Penggantian Hak 15%	:	Rp 13.639.808,- X	
15%	=	Rp	2.045.971,-
Nama	:	Deni Heriansyah	
Masa Kerja	:	6,3 tahun	
Penggantian Hak 15%	:	Rp 10.492.160,- X	
15%	=	Rp	1.573.824,-
Nama	:	Suhardi Ladio	
Masa Kerja	:	10,11 tahun	
Penggantian Hak 15%	:	Rp 13.639.808,- X	
15%	=	Rp	2.045.971,-
Nama	:	Iwansyah	
Masa Kerja	:	9,3 tahun	
Penggantian Hak 15%	:	Rp 13.639.808,- X	
15%	=	Rp	2.045.971,-
Nama	:	Julian Fahrudin	
Masa Kerja	:	9,3 tahun	
Penggantian Hak 15%	:	Rp 13.639.808,- X	
15%	=	Rp	2.045.971,-



Nama	: Budianto
Masa Kerja	: 10,5 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 13.639.808,- X
15%	= Rp 2.045.971,-
Nama	: M. Silan
Masa Kerja	: 11,1 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 13.639.808,- X
15%	= Rp 2.045.971,-

Bahwa terhadap Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim tanggal 25 Oktober 2010 Nomor: 560/783/Nakertran/6.3/2010 ("Anjuran"), Penggugat secara tegas menyatakan menolak atas alasan bahwa Anjuran tersebut jelas tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi dan tidak didasarkan pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu:

- a Bahwa dalam Anjuran tidak dipertimbangkan fakta bahwa Para Tergugat, jelas-jelas tidak bersedia datang dan menghadap serta melaksanakan kewajibannya bekerja di Perusahaan lebih dari selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah meskipun telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis ;
- b Bahwa Anjuran tersebut salah dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu atas fakta sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas jelas yang harus diterapkan adalah Pasal 168 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 bukan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhir terhitung sejak tanggal : 04 Oktober 2010;



- 3 Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) Penggugat dengan Para Tergugat adalah dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4 Menyatakan hak-hak Para Tergugat terhadap pengakhiran hubungan kerja tersebut adalah berdasarkan Pasal 168 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan uang pengakhiran hubungan kerja beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh masing-masing Para Tergugat adalah sebagai berikut :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama	: Iwan Susrianto
Masa Kerja	: 14,3 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 14.689.024,- X
15%	= Rp 2.203.353,60,-
Nama	: Yudi Hermawanto
Masa Kerja	: 6,3 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 10.492.160,- X
15%	= Rp 1.573.824,-
Nama	: Kuswara
Masa Kerja	: 5,11 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 8.393.728,- X
15%	= Rp 1.259.059,20,-
Nama	: Siswanto



Masa Kerja	: 9,3 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 13.639.808,- X
15%	= Rp 2.045.971,-
Nama	: Sovie Harsono
Masa Kerja	: 6,3 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 10.492.160,-
X 15%	= Rp 1.573.824,-
Nama	: Rizal Effendi
Masa Kerja	: 5,9 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 8.393.728,- X
15%	= Rp 1.259.059,20,-
Nama	: Musanif Efendi
Masa Kerja	: 5,9 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 8.393.728,- X
15%	= Rp 1.259.059,20,-
Nama	: Silvius
Masa Kerja	: 6,3 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 10.492.160,- X
15%	= Rp 1.573.824,-
Nama	: Handriyanto
Masa Kerja	: 5,9 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 8.393.728,- X
15%	= Rp 1.259.059,20,-
Nama	: Ediyanto
Masa Kerja	: 9,3 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 13.639.808,- X
15%	= Rp 2.045.971,-

Hal.15 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Nama	: Deni Heriansyah
Masa Kerja	: 6,3 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 10.492.160,- X
15%	= Rp 1.573.824,-
Nama	: Suhardi Ladio
Masa Kerja	: 10,11 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 13.639.808,- X
15%	= Rp 2.045.971,-
Nama	: Iwansyah
Masa Kerja	: 9,3 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 13.639.808,- X
15%	= Rp 2.045.971,-
Nama	: Julian Fahrudin
Masa Kerja	: 9,3 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 13.639.808,- X
15%	= Rp 2.045.971,-
Nama	: Budianto
Masa Kerja	: 10,5 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 13.639.808,- X
15%	= Rp 2.045.971,-
Nama	: M. Silan
Masa Kerja	: 11,1 tahun
Penggantian Hak 15%	: Rp 13.639.808,- X
15%	= Rp 2.045.971,-

- 5 Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang adalah sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balasan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi;

- 1 Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konvensi mohon dipandang dan termasuk dalam dalil Gugatan Rekonvensi;
- 2 Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah Pekerja PT. Sumber Mitra Jaya (PT. SMJ) Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dengan besaran upah pokok ditambah dengan Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap serta Masa Kerjanya adalah sebagai berikut :

2.1. Nama	:	Iwan Susrianto
Jabatan	:	Sopir Scania
Masa Kerja	:	Juli 1996 atau selama 14 Tahun 6 bulan
Upah	:	a. Gaji Pokok : Rp 974.216,-
	:	b. Tunjangan Tetap : Rp 565.000,- • Uang lapang an : Rp 75.000,- • Uang Peruma
	:	c. Tunjangan tidak Tetap : Rp 585.327,- • Insentif Retasi
	:	Jumlah rata-rata : Rp 2.199.543,-
Nama	:	Yudi Hermawanto
Jabatan	:	Operator A2B
Masa Kerja	:	Juli 2003 atau selama 7 Tahun 3 bulan

Hal.17 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap <ul style="list-style-type: none">• Uang lapangan• Uang Perumahan	:	Rp 565.000,- Rp 75.000,-
		c.	Tunjangan tetap tidak Tetap <ul style="list-style-type: none">• Insentif Retasi	:	Rp 362.929,-
			Jumlah rata-rata	:	Rp 1.927.145,-
Nama	:	Kuswara			
Jabatan	:	Sopir Scania			
Masa Kerja	:	Oktober 2003 atau selama 7 Tahun 3 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap <ul style="list-style-type: none">• Uang lapangan• Uang Perumahan	:	Rp 565.000,- Rp 75.000,-
		c.	Tunjangan tetap tidak Tetap <ul style="list-style-type: none">• Insentif Retasi	:	Rp 362.929,-
			Jumlah rata-rata	:	Rp 1.927.145,-
Nama	:	Siswanto			
Jabatan	:	Operator DT			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja	:	Juli 2001 atau selama 9 Tahun 3 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap <ul style="list-style-type: none">• Uang lapang an• Uang Peruma	:	Rp 565.000,- Rp 75.000,-
		c.	Tunjangan ha tidak Tetap <ul style="list-style-type: none">• Insentif Retasi	:	Rp 524.015,-
			Jumlah rata	:	Rp 2.138.200,-
Nama	:	Sovie Harsono			
Jabatan	:	Operator DT			
Masa Kerja	:	Juli 2003 atau selama 7 Tahun 3 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap <ul style="list-style-type: none">• Uang lapang an• Uang Peruma	:	Rp 415.000,- Rp 75.000,-
		c.	Tunjangan ha tidak Tetap <ul style="list-style-type: none">• Insentif Retasi	:	Rp 588.256,-
			Jumlah rata	:	Rp 2.052.500,-

Hal.19 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	:	Rizal Efendi			
Jabatan	:	Operator A2B			
Masa Kerja	:	Januari 2004 atau selama 6 Tahun 9 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap	:	Rp 765.000,-
			• Uang lapangan	:	Rp 75.000,-
			• Uang Perumahan	:	
		c.	Tunjangan Tidak Tetap	:	Rp 757.558,-
			• Insentif Retasi	:	
			Jumlah rata-rata	:	Rp 2.571.800,-
Nama	:	Musnif Efendi			
Jabatan	:	Sopir Scania			
Masa Kerja	:	Desember 2004 atau selama 5 Tahun 9 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap	:	Rp 415.000,-
			• Uang lapangan	:	Rp 75.000,-
			• Uang Perumahan	:	
		c.	Tunjangan Tidak Tetap	:	Rp 438.500,-
			• Insentif	:	

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Retasi		
			Jumlah rata-rata		Rp 1.902.700,-
Nama	:	Silivius			
Jabatan	:	Sopir Scania			
Masa Kerja	:	Juli 2003 atau selama 7 Tahun 3 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap	:	Rp 565.000,-
			• Uang lapangan	:	Rp 75.000,-
			• Uang Perumahan	:	
		c.	Tunjangan Tidak Tetap	:	Rp 585.300,-
			• Insentif Retasi	:	
			Jumlah rata-rata	:	Rp 2.119.516,-
Nama	:	Handriyanto			
Jabatan	:	Sopir			
Masa Kerja	:	Desember 2004 atau selama 5 Tahun 9 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap	:	Rp 415.000,-
			• Uang lapangan	:	Rp 75.000,-
			• Uang Perumahan	:	
			han	:	

Hal.21 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		c.	Tunjangan Tetap	Tidak	:	Rp 585.300,-
			• Insentif Retasi			
			Jumlah rata	:	Rp 1.795.216,-
Nama	:	Edi Yanto				
Jabatan	:	Sopir				
Masa Kerja	:	Juli 2001 atau selama 9 Tahun 3 bulan;				
Upah	:	a.	Gaji Pokok		:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap		:	Rp 665.000,-
			• Uang lapang an		:	Rp 75.000,-
			• Uang Peruma			
		c.	Tunjangan Tetap	Tidak	:	Rp 585.300,-
			• Insentif Retasi			
			Jumlah rata	:	Rp 1.795.216,-
Nama	:	Deni Hariansyah				
Jabatan	:	Sopir				
Masa Kerja	:	Juli 2003 atau selama 7 Tahun 3 bulan;				
Upah	:	a.	Gaji Pokok		:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap		:	Rp 415.000,-
			• Uang lapang an		:	Rp 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			• Uang Peruma		
		c.	Tunjangan tetap		Rp 585.300,-
			• Insentif Retasi		
			Jumlah rata-rata		Rp 1.795.216,-
Nama	:	Suhardi Ladio			
Jabatan	:	Sopir			
Masa Kerja	:	Oktober 1999 atau selama 11 Tahun 2 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap	:	Rp 665.000,-
			• Uang lapang an	:	Rp 75.000,-
			• Uang Peruma	:	
		c.	Tunjangan tetap	:	Rp 585.300,-
			• Insentif Retasi	:	
			Jumlah rata-rata	:	Rp 1.795.216,-
Nama	:	Iwansyah			
Jabatan	:	Sopir			
Masa Kerja	:	Juli 2001 atau selama 9 Tahun 3 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap	:	Rp 565.000,-

Hal.23 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



			<ul style="list-style-type: none">• Uang lapangan• Uang Perumahan	:	Rp 75.000,-
		c.	Tunjangan Tetap	:	Rp 585.300,-
			<ul style="list-style-type: none">• Insentif Retasi		
			Jumlah rata-rata	:	Rp 2.119.516,-
Nama	:	Julian Fahrudin			
Jabatan	:	Sopir			
Masa Kerja	:	Juli 2001 atau selama 9 Tahun 3 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap	:	Rp 565.000,-
			<ul style="list-style-type: none">• Uang lapangan• Uang Perumahan	:	Rp 75.000,-
		c.	Tunjangan Tetap	:	Rp 585.300,-
			<ul style="list-style-type: none">• Insentif Retasi		
			Jumlah rata-rata	:	Rp 2.119.516,-
Nama	:	Budianto			
Jabatan	:	Sopir			
Masa Kerja	:	Juli 1999 atau selama 10 Tahun 5 bulan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap <ul style="list-style-type: none">• Uang lapangan• Uang Perumahan	:	Rp 565.000,- Rp 75.000,-
		c.	Tunjangan hari-hari Tetap <ul style="list-style-type: none">• Insentif Retasi	:	Rp 585.300,-
			Jumlah rata-rata	:	Rp 2.119.516,-
Nama	:	M. Silan			
Jabatan	:	Sopir			
Masa Kerja	:	September 1999 atau 11 Tahun 2 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap <ul style="list-style-type: none">• Uang lapangan• Uang Perumahan	:	Rp 665.000,- Rp 75.000,-
		c.	Tunjangan hari-hari Tetap <ul style="list-style-type: none">• Insentif Retasi	:	Rp 585.300,-
			Jumlah rata-rata	:	Rp 1.795.216,-
Nama	:	Suriyanto			
Jabatan	:	Sopir			

Hal.25 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Masa Kerja	:	Juli 2003 atau selama 7 Tahun 3 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap <ul style="list-style-type: none">• Uang lapangan• Uang Perumahan	:	Rp 565.000,- Rp 75.000,-
		c.	Tunjangan Tetap <ul style="list-style-type: none">• Insentif Retasi	:	Rp 585.300,-
			Jumlah rata-rata	:	Rp 2.119.516,-
Nama	:	Suhiman			
Jabatan	:	Sopir			
Masa Kerja	:	Desember 2004 atau selama 5 Tahun 9 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap <ul style="list-style-type: none">• Uang lapangan• Uang Perumahan	:	Rp 415.000,- Rp 75.000,-
		c.	Tunjangan Tetap <ul style="list-style-type: none">• Insentif Retasi	:	Rp 585.300,-
			Jumlah rata-rata	:	Rp 2.049.516,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	:	Mahipalyadi			
Jabatan	:	Sopir			
Masa Kerja	:	Maret 1999 atau selama 11 Tahun 6 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap	:	Rp 665.000,-
			• Uang lapang an	:	Rp 75.000,-
			• Uang Peruma		
		c.	Tunjangan tetap	:	Rp 585.300,-
			• Insentif Retasi		
			Jumlah rata-rata	:	Rp 1.795.216,-
Nama	:	Nasran			
Jabatan	:	SR Mekanik			
Masa Kerja	:	Oktober 1993 atau selama 13 Tahun 11 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap	:	Rp 915.000,-
			• Uang lapang an	:	Rp 75.000,-
			• Bantua n Uang Peruma han	:	Rp 200.000,-

Hal.27 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			• Premi		
		c.	Tunjangan Tetap	Perang gung	Rp 250.000,-
			Jumlah		Rp 2.414.216,-
Nama	:	Supriyanto			
Jabatan	:	Sopir			
Masa Kerja	:	Oktober 1993 atau selama 17 Tahun 2 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap	:	Rp 665.000,-
			• Uang lapang an	:	Rp 75.000,-
			• Uang Peruma		
		c.	Tunjangan Tetap	haidak	Rp 585.300,-
			• Insentif Retasi		
			Jumlah		Rp 1.795.216,-
			rata		
Nama	:	Ahmad Saukani			
Jabatan	:	Sopir			
Masa Kerja	:	Nopember 1998 atau 10 Tahun 11 bulan			
Upah	:	a.	Gaji Pokok	:	Rp 974.216,-
		b.	Tunjangan Tetap	:	Rp 665.000,-
			• Uang lapang an	:	Rp 75.000,-



			• Uang Peruma		
		c.	Tunjangan tidak Tetap		Rp 585.300,-
			• Insentif Retasi		
			Jumlah rata		Rp 1.795.216,-

- 3 Bahwa di samping itu, Para Penggugat Rekonvensi ini juga adalah sebagai Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja Unit Kerja (SPUK) PT. SMJ yang tengah memperjuangkan perubahan PKB tahun 2010 s.d 2011 dan dalam perjalanannya Para Penggugat Rekonvensi ini berencana melakukan Aksi Mogok Kerja sebagai akibat dari gagalnya perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah dimediasi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim;
- 4 Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010, Tergugat Rekonvensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan non prosedural terhadap Ketua SPUK PT. SMJ (Sdr. Ali Darwanto) yang juga menjabat selaku Ketua Tim Perumus PKB SPUK PT. SMJ, hal ini menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi melakukan aksi Mogok Kerja dan mengajukan tuntutan agar PHK tersebut dibatalkan serta mengadukan permasalahan ini ke DPRD Kabupaten Muara Enim;
- 5 Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2010, Tergugat Rekonvensi merumahkan Para Penggugat Rekonvensi dan selama proses dirumahkan ini Para Penggugat Rekonvensi hanya menerima Upah Pokok dan Uang Perumahan saja sedangkan Uang Lapangan yang selama ini menjadi Tunjangan Tetap dan Insentif Retasi yang merupakan Tunjangan Tidak Tetap tidak dibayarkan;
- 6 Bahwa setelah Para Penggugat Rekonvensi dirumahkan, maka pada tanggal 06 September 2010, Tergugat Rekonvensi melakukan mutasi terhadap Para Penggugat Rekonvensi sesuai surat Mutasi Kerja No. 294/SMJ(B)/Surat Mutasi/HRDTE/IX/2010 yang menguraikan tentang lokasi kerja PT. SMJ site Berau Kalimantan Timur dan komponen pendapatan selama di Tanjung Enim akan disesuaikan dengan pendapatan di Site Berau;
- 7 Bahwa dikarenakan tidak adanya perincian yang jelas secara tertulis tentang komponen upahnya, maka pada tanggal 07 September 2010 Para Penggugat Rekonvensi menyampaikan surat No. 12/Mutasi-SMJ/TE/IX/2010 yang intinya menyatakan menerima mutasi dan mengajukan usulan Upah serta fasilitas lain yang

Hal.29 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



diharapkan akan diterima jika bekerja di PT. Supra Bara Energi, Berau, Kalimantan Timur;

- 8 Bahwa pada tanggal 15 September 2010, Para Penggugat Rekonvensi ini diundang oleh Bapak Rio Madison. A, selaku SPI HRD & LEGAL PT. SMJ Tanjung ini menerima pembekalan dan dalam pertemuan ini Para Penggugat Rekonvensi kembali menyatakan menerima Mutasi dan mempertanyakan jawaban atas usulan upah yang diajukannya namun Pimpinan PT. SMJ ini masih menunggu jawaban dari Tergugat Rekonvensi;
- 9 Bahwa pada tanggal 18 September 2010, Tergugat Rekonvensi menyampaikan Surat Keputusan No. 186/SMJ/IX/2010 tentang Pemindahan Tugas Karyawan (Mutasi), dan dalam SK tersebut telah memutuskan komponen upah yang akan diterima oleh Para Penggugat Rekonvensi jika menerima mutasi ke PT. SBE, Berau, Kalimantan Timur, menyikapi hal ini, maka Para Penggugat Rekonvensi keberatan atas SK ini sebab komponen Upah, yaitu Tunjangan Tetap (Uang Lapangan) dan Tunjangan Tidak Tetap (Insentif Ritasi) yang selama ini diterima di PT. SMJ Tanjung Enim telah dihilangkan sehingga jika diperhitungkan, maka upah yang akan diterima di PT. SBE lebih kecil dibandingkan dengan upah yang selama ini telah diterima di PT. SMJ Tanjung Enim;
- 10 Bahwa atas dasar ini, maka pada tanggal 19 September 2010 Para Penggugat Rekonvensi menghadap Bapak Rio Madison. A, selaku SPI HRD & LEGAL PT. SMJ selaku Pimpinan PT.SMJ Tanjung Enim meminta agar Upah yang ditetapkan tersebut dirundingkan kembali, namun Pimpinan PT.SMJ ini menyatakan tidak dapat memutuskannya dan akan melakukan koordinasi dengan Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Bapak Rio Madison. A keberatan jika hasil pertemuan ini dibuat dalam Risalah Perundingan maupun dalam Notulensi Rapat sehingga disimpulkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi menunggu hasil koordinasi tersebut;
- 11 Bahwa pada tanggal 22 September 2010 Para Penggugat Rekonvensi menerima surat Panggilan I yang mengharuskannya telah berada di PT.Supra Bara Energi, Berau, Kalimantan Timur paling lambat pada tanggal 25 September 2010;
- 12 Bahwa pada tanggal 25 September 2010 Para Penggugat Rekonvensi memenuhi panggilan ini dan diterima oleh Bapak Rio Madison. A selaku SPI HRD & LEGAL PT. SMJ Tanjung Enim dan Bapak Taslim staff HRD PT.SMJ Tanjung Enim lalu diadakan Rapat membahas tentang mutasi dan usulan upah yang pernah diajukan Para Tergugat Rekonvensi dan dalam pertemuan ini Para Penggugat Rekonvensi menyampaikan bersedia di mutasi dan mengharapkan agar disepakati besaran upah yang akan diterima sebelum keberangkatan ke PT. SBE, Berau, Kalimantan Timur, namun niat baik ini tidak mendapat tanggapan dari Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa pada tanggal 28 September 2010 Para Penggugat Rekonvensi kembali menerima Surat dari HRD PT. Sumber Mitra Jaya Site Berau Nomor: 203/SMJ/HRD-Srt/Berau/IX/2010 tertanggal 27 September 2010 perihal panggilan ke II, yang mengharuskan Para Penggugat Rekonvensi untuk mulai bekerja di PT. Supra Bara Energi, Berau, Kalimantan Timur paling lambat tanggal 28 September 2010, dan pada hari itu juga Penggugat Rekonvensi kembali memenuhi panggilan ini dan diterima oleh Bapak Rio Madison. A selaku SPI HRD & LEGAL PT. SMJ Tanjung Enim;
- 14 Bahwa di dalam pertemuan ini Para Penggugat Rekonvensi kembali menyampaikan bersedia di mutasi dan mengharapkan agar disepakati besaran upah yang akan diterima sebelum keberangkatan ke PT. SBE, Berau, Kalimantan Timur, namun lagi-lagi niat baik ini tidak mendapat tanggapan dari Tergugat Rekonvensi, hal ini menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi menyampaikan surat balasan yang intinya menyatakan "belum dapat memenuhi panggilan tersebut, karena belum adanya kesepakatan terhadap upah dan Para Penggugat Rekonvensi juga akan mengajukan permohonan mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim;
- 15 Bahwa pada tanggal 29 September 2010, Para Penggugat Rekonvensi mengajukan secara resmi Permohonan Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim terkait dengan gagalnya perundingan tentang Mutasi, surat dimaksud juga ditembuskan kepada Tergugat Rekonvensi;
- 16 Bahwa tiba-tiba pada tanggal 04 Oktober 2010, Tergugat Rekonvensi secara sepihak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Para Penggugat Rekonvensi padahal mediasi terkait dengan mutasi masih dalam proses Administrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim;
- 17 Bahwa dengan demikian, PHK yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah PHK sepihak dan tidak mematuhi mekanisme atau prosedur hukum yang berlaku sebagaimana prosedur PHK yang ditetapkan pada Pasal 151 ayat (2) dan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan oleh karena itu maka sangatlah tepat dan berdasarkan hukum jika Para Penggugat Rekonvensi menuntut Uang Pengakhiran Hubungan Kerja dengan besaran, yaitu Pesangon 2 (dua) kali ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) pada huruf a dan huruf c Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, yaitu :

Nama	:	Iwan Susrianto
Masa Kerja	:	Tahun 6 bulan

Hal.31 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 29.005.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 8.071.100,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 774.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 29.005.900,- + Rp 8.071.080,-)	=	Rp 5.561.500,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Yudi Hermawanto
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.543.616,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 8 bulan x Rp 1.543.616,-	=	Rp 24.697.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp 1.543.616,-	=	Rp 7.718.100,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a) Rp 1.543.616,- : 25 x 12 hari	=	Rp 740.900,-
	=	Rp 4.862.400,-



<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 24.697.900,- + Rp 7.718.100,-)		
Total.....	=	Rp

Nama	:	Kuswara
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 8 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 25.827.500,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 4.842.700,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 774.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 25.827.500,- + Rp 4.842.700,-)	=	Rp 4.600.500,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Siswanto
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 29.005.900,-

Hal.33 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



• Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 6.456.800,-
• Uang Penggantian Hak	=	Rp 774.800,-
• Huruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 5.319.400,-
• Huruf (c) 15% (Rp 29.005.900,- + Rp 6.456.800,-)		
Total.....	=	Rp

Nama	:	Sovie Harsono
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.464.216,-
• Uang Pesangon 2 x 8 bulan x Rp 1.464.216,-	=	Rp 23.427.500,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.464.216,-	=	Rp 4.392.650,-
• Uang Penggantian Hak	=	Rp 702.800,-
• Huruf (a) Rp 1.464.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 4.173.000,-
• Huruf (c) 15% (Rp 23.427.500,- + Rp 4.392.650,-)		
Total.....	=	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	:	Rizal Efendi
Masa Kerja	:	Tahun 9 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 7 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 22.599.000,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 4.842.600,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian Hak	=	Rp 774.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 4.116.250,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 22.599.000,- + Rp 4.842.600,-)	=	
Total.....	=	Rp

Nama	:	Musanif Efendi
Masa Kerja	:	Tahun 9 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.464.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 6 bulan x Rp 1.464.216,-	=	Rp 17.570.600,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.464.216,-	=	Rp 4.392.650,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian Hak	=	Rp 702.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (a)	=	

Hal.35 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.464.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 3.294.500,-
• Huruf (c)		
15% (Rp 17.570.600,- + Rp 4.392.650,-)		
Total.....	=	Rp

Nama	:	Silivius
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
• Uang Pesangon	=	Rp
2 x 8 bulan x Rp 1.614.216,-		25.827.500,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja	=	Rp
3 x Rp 1.614.216,-		4.842.700,-
• Uang Penggantian Hak	=	Rp 774.800,-
• Huruf (a)	=	Rp 4.600.500,-
Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari		
• Huruf (c)		
15% (Rp 25.827.500,- + Rp 8.071.100,-)		
Total.....	=	Rp

Nama	:	Handriyanto
Masa Kerja	:	Tahun 9 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.464.216,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 6 bulan x Rp 1.464.216,-	=	Rp 17.570.600,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.464.216,-	=	Rp 4.392.650,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian Hak	=	Rp 702.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (a) Rp 1.464.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 3.294.500,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 17.570.600,- + Rp 4.392.650,-)		
Total.....	=	Rp

Nama	:	Edi Yanto
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.714.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.714.216,-	=	Rp 30.855.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.714.216,-	=	Rp 6.856.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian Hak	=	Rp 822.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (a) Rp 1.714.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 5.656.900,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 30.855.900,- + Rp 6.856.900,-)		

Hal.37 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....	=	Rp
------------	---	----

Nama	:	Deni Hariansyah
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.464.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 8 bulan x Rp 1.464.216,-	=	Rp 23.427.500,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.464.216,-	=	Rp 4.392.650,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a) Rp 1.464.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 702.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 23.427.500,- + Rp 4.392.650,-)	=	Rp 4.173.000,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Edi Yanto
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.714.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.714.216,-	=	Rp 30.855.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.714.216,-	=	Rp 6.856.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">• Uang Penggantian Hak• Huruf (a) Rp 1.714.216,- : 25 x 12 hari• Huruf (c) 15% (Rp 30.855.900,- + Rp 6.856.900,-)	=	Rp 822.800,-
	=	Rp 5.656.900,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Iwansyah
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 29.005.900,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 6.456.800,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Penggantian Hak• Huruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari• Huruf (c) 15% (Rp 29.005.900,- + Rp 6.456.800,-)	=	Rp 774.800,-
	=	Rp 5.319.400,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Julian Fahrudin
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-

Hal.39 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 29.005.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 6.456.800,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian Hak <ul style="list-style-type: none">Huruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 774.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 29.005.900,- + Rp 6.456.800,-)	=	Rp 5.319.400,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Budianto
Masa Kerja	:	Tahun 5 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 29.005.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 6.456.800,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian Hak <ul style="list-style-type: none">Huruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 774.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 29.005.900,- + Rp 6.456.800,-)	=	Rp 5.319.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....	=	Rp
------------	---	----

Nama	:	M. Silan
Masa Kerja	:	Tahun 2 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.714.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.714.216,-	=	Rp 30.855.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.714.216,-	=	Rp 6.856.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian Hak	=	Rp 822.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (a) Rp 1.714.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 5.656.900,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 30.855.900,- + Rp 6.856.900,-)	=	
Total.....	=	Rp

Nama	:	Suriyanto
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 8 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 25.827.500,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 4.842.700,-

Hal.41 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">• Uang Penggantian Hak• Huruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari• Huruf (c) 15% (Rp 25.827.500,- + Rp 8.071.100,-)	=	Rp 774.800,-
	=	Rp 4.600.500,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Suhiman
Masa Kerja	:	Tahun 9 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.464.216,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Pesangon 2 x 6 bulan x Rp 1.464.216,-	=	Rp 17.570.600,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.464.216,-	=	Rp 4.392.650,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Penggantian Hak• Huruf (a) Rp 1.464.216,- : 25 x 12 hari• Huruf (c) 15% (Rp 17.570.600,- + Rp 4.392.650,-)	=	Rp 702.800,-
	=	Rp 3.294.500,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Mahipalyadi
Masa Kerja	:	Tahun 2 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.714.216,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.714.216,-	=	Rp 30.855.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.714.216,-	=	Rp 6.856.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian Hak	=	Rp 822.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (a) Rp 1.714.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 5.656.900,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 30.855.900,- + Rp 6.856.900,-)		
Total.....	=	Rp

Nama	:	Nasran
Masa Kerja	:	Tahun 11 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.964.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.964.216,-	=	Rp 35.355.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp 1.964.216,-	=	Rp 9.821.000,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian Hak	=	Rp 942.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (a) Rp 1.964.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 6.776.500,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 35.355.900,- + Rp 9.821.000,-)		

Hal.43 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....	=	Rp
------------	---	----

Nama	:	Supriyanto
Masa Kerja	:	Tahun 2 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.714.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.714.216,-	=	Rp 30.855.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp 1.714.216,-	=	Rp 10.285.300,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a) Rp 1.714.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 822.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 30.855.900,- + Rp 10.285.300,-)	=	Rp 6.171.200,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Ahmad Saukani
Masa Kerja	:	Tahun 11 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.714.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.714.216,-	=	Rp 30.855.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.714.216,-	=	Rp 6.856.900,-



• Uang Penggantian Hak	=	Rp 822.800,-
• Huruf (a) Rp 1.714.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 5.656.900,-
• Huruf (c) 15% (Rp 30.855.900,- + Rp 6.856.900,-)		
Total.....	=	Rp

17 Bahwa ternyata selama proses perselisihan PHK ini berlangsung, Tergugat Rekonvensi telah melarang Para Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan pekerjaannya dan tidak melakukan Skorsing serta tidak membayar Upah yang menjadi hak Para Penggugat Rekonvensi selama Proses perselisihan ini berlangsung sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan jo. Pasal 191 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Para Penggugat Rekonvensi berhak atas Upah selama dalam proses perselisihan yang terdiri atas Upah pokok ditambah dengan Tunjangan Tetap dan ditambah Tunjangan Tidak Tetap terhitung sejak bulan September 2010 s.d pemeriksaan Perkara ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang jika diperhitungkan, maka akan berlangsung sampai Bulan Pebruari 2010 dan/atau selama 6 (enam) bulan dengan perincian :

Iwan Susrianto	Rp 2.199.543,- x 6 bulan	= Rp 13.197.300,-
Yudi Hermawanto	Rp 1.927.145,- x 6 bulan	= Rp 11.562.900,-
Kuswara	Rp 1.927.145,- x 6 bulan	= Rp 11.562.900,-
Siswanto	Rp 2.138.200,- x 6 bulan	= Rp 12.829.200,-
Sovie Harsono	Rp 2.052.500,- x 6 bulan	= Rp 12.315.000,-
Rizal Efendi	Rp 2.571.800,- x 6 bulan	= Rp 15.430.800,-
Musanif Efendi	Rp 2.589.216,- x 6 bulan	= Rp 15.535.300,-



Silivius	Rp 2.119.516,- x 6 bulan	= Rp 12.717.100,-
Handriyanto	Rp 2.049.516,- x 6 bulan	= Rp 12.297.100,-
Edi Yanto	Rp 2.049.516,- x 6 bulan	= Rp 12.297.100,-
Deni Hariansyah	Rp 2.049.516,- x 6 bulan	= Rp 12.297.100,-
Suhardi Ladio	Rp 2.295.516,- x 6 bulan	= Rp 13.773.100,-
Iwansyah	Rp 2.119.516,- x 6 bulan	= Rp 12.717.100,-
Julian Fahrudin	Rp 2.119.516,- x 6 bulan	= Rp 12.717.100,-
Budianto	Rp 2.119.516,- x 6 bulan	= Rp 12.717.100,-
M. Silan	Rp 2.295.516,- x 6 bulan	= Rp 13.773.100,-
Suriyanto	Rp 2.119.516,- x 6 bulan	= Rp 12.717.100,-
Suhaman	Rp 2.049.516,- x 6 bulan	= Rp 12.297.100,-
Mahipalyadi	Rp 2.295.516,- x 6 bulan	= Rp 13.773.100,-
Nasran	Rp 2.414.216,- x 6 bulan	= Rp 14.485.300,-
Supriyanto	Rp 2.295.516,- x 6 bulan	= Rp 13.773.100,-
Ahmad Saukani	Rp 2.295.516,- x 6 bulan	= Rp 13.773.100,-

- 18 Bahwa Para Penggugat Rekonvensi khawatir atas pelaksanaan putusan ini, apalagi Para Penggugat Rekonvensi mendapatkan informasi bahwasanya kontrak kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan akan berakhir di awal tahun 2013, sehingga dalam kesempatan ini Para Penggugat Rekonvensi mengharapkan agar demi kelancaran eksekusi dalam perkara ini, maka dimohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perhari setiap kali keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam melaksanakan Putusan ini;
- 20 Bahwa oleh karena hal-hal yang disampaikan oleh Para Penggugat Rekonvensi mempunyai kekuatan hukum, dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan dalam amar putusnya menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;



putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

- ## DALAM REKOVENSI

- | | | |
|---|------------|--|
| Nama | : | Iwan Susrianto |
| Masa Kerja | : | Tahun 6 bulan |
| Upah pokok + T. Tetap | : | Rp 1.614.216,- |
| <ul style="list-style-type: none"> Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.614.216,- | = | Rp
29.005.900,- |
| <ul style="list-style-type: none"> Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp 1.614.216,- | = | Rp
8.071.100,- |
| <ul style="list-style-type: none"> Uang Penggantian Hak Huruf (a)
Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari Huruf (c)
15% (Rp 29.005.900,- + Rp 8.071.080,-) | =

= | Rp
774.800,-

<u>Rp</u>
<u>5.561.500,-</u> |
| Total..... | = | Rp |

:	Yudi Hermawanto
---	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.543.616,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 8 bulan x Rp 1.543.616,-	=	Rp 24.697.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp 1.543.616,-	=	Rp 7.718.100,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a) Rp 1.543.616,- : 25 x 12 hari	=	Rp 740.900,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 24.697.900,- + Rp 7.718.100,-)	=	Rp 4.862.400,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Kuswara
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 8 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 25.827.500,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 4.842.700,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 774.800,-



<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 25.827.500,- + Rp 4.842.700,-)	=	Rp 4.600.500,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Siswanto
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 29.005.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 6.456.800,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 774.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 29.005.900,- + Rp 6.456.800,-)	=	Rp 5.319.400,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Sovie Harsono
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.464.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 8 bulan x Rp 1.464.216,-	=	Rp 23.427.500,-

Hal.49 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



<ul style="list-style-type: none">• Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.464.216,-	=	Rp 4.392.650,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Penggantian Hak	=	Rp
<ul style="list-style-type: none">• Huruf (a) Rp 1.464.216,- : 25 x 12 hari	=	702.800,-
<ul style="list-style-type: none">• Huruf (c) 15% (Rp 23.427.500,- + Rp 4.392.650,-)	=	Rp <u>4.173.000,-</u>
Total.....	=	Rp

Nama	:	Rizal Efendi
Masa Kerja	:	Tahun 9 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Pesangon 2 x 7 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 22.599.000,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 4.842.600,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Penggantian Hak	=	Rp
<ul style="list-style-type: none">• Huruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari	=	774.800,-
<ul style="list-style-type: none">• Huruf (c) 15% (Rp 22.599.000,- + Rp 4.842.600,-)	=	Rp <u>4.116.250,-</u>
Total.....	=	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	:	Musanif Efendi
Masa Kerja	:	Tahun 9 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.464.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 6 bulan x Rp 1.464.216,-	=	Rp 17.570.600,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.464.216,-	=	Rp 4.392.650,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a) Rp 1.464.216,- : 25 x 12 hariHuruf (c) 15% (Rp 17.570.600,- + Rp 4.392.650,-)	= = =	Rp 702.800,- <u>Rp</u> 3.294.500,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Silivius
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 8 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 25.827.500,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 4.842.700,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian Hak	=	Rp

Hal.51 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">Huruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hariHuruf (c) 15% (Rp 25.827.500,- + Rp 8.071.100,-)	=	Rp 774.800,- Rp 4.600.500,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Handriyanto
Masa Kerja	:	Tahun 9 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.464.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 6 bulan x Rp 1.464.216,-	=	Rp 17.570.600,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.464.216,-	=	Rp 4.392.650,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a) Rp 1.464.216,- : 25 x 12 hariHuruf (c) 15% (Rp 17.570.600,- + Rp 4.392.650,-)	= =	Rp 702.800,- Rp 3.294.500,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Edi Yanto
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.714.216,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.714.216,-	=	Rp 30.855.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.714.216,-	=	Rp 6.856.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a) Rp 1.714.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 822.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 30.855.900,- + Rp 6.856.900,-)	=	<u>Rp</u> <u>5.656.900,-</u>
Total.....	=	Rp

Nama	:	Deni Hariansyah
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.464.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 8 bulan x Rp 1.464.216,-	=	Rp 23.427.500,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.464.216,-	=	Rp 4.392.650,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a) Rp 1.464.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 702.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 23.427.500,- + Rp 4.392.650,-)	=	<u>Rp</u> <u>4.173.000,-</u>

Hal.53 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....	=	Rp
------------	---	----

Nama	:	Suhadi Ladio
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.714.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.714.216,-	=	Rp 30.855.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.714.216,-	=	Rp 6.856.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a)Rp 1.714.216,- : 25 x 12 hariHuruf (c)15% (Rp 30.855.900,- + Rp 6.856.900,-)	= = =	Rp 822.800,- <u>Rp</u> <u>5.656.900,-</u>
Total.....	=	Rp

Nama	:	Iwansyah
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 29.005.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 6.456.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">• Uang Penggantian Hak• Huruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari• Huruf (c) 15% (Rp 29.005.900,- + Rp 6.456.800,-)	=	Rp 774.800,-
	=	<u>Rp</u> <u>5.319.400,-</u>
Total.....	=	Rp

Nama	:	Julian Fahrudin
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 29.005.900,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 6.456.800,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Penggantian Hak• Huruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari• Huruf (c) 15% (Rp 29.005.900,- + Rp 6.456.800,-)	=	Rp 774.800,-
	=	<u>Rp</u> <u>5.319.400,-</u>
Total.....	=	Rp

Nama	:	Budianto
Masa Kerja	:	Tahun 5 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-

Hal.55 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 29.005.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 6.456.800,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian Hak	=	Rp 774.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (a) Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 5.319.400,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 29.005.900,- + Rp 6.456.800,-)	=	
Total.....	=	Rp

Nama	:	M. Silan
Masa Kerja	:	Tahun 2 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.714.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.714.216,-	=	Rp 30.855.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.714.216,-	=	Rp 6.856.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian Hak	=	Rp 822.800,-
<ul style="list-style-type: none">Huruf (a) Rp 1.714.216,- : 25 x 12 hari	=	
<ul style="list-style-type: none">Huruf (c) 15% (Rp 30.855.900,- + Rp 6.856.900,-)	=	<u>Rp</u> <u>5.656.900,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....	=	Rp
------------	---	----

Nama	:	Suriyanto
Masa Kerja	:	Tahun 3 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.614.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 8 bulan x Rp 1.614.216,-	=	Rp 25.827.500,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.614.216,-	=	Rp 4.842.700,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a)Rp 1.614.216,- : 25 x 12 hariHuruf (c) 15% (Rp 25.827.500,- + Rp 8.071.100,-)	= = =	Rp 774.800,- <u>Rp</u> <u>4.600.500,-</u>
Total.....	=	Rp

Nama	:	Suhiman
Masa Kerja	:	Tahun 9 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.464.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 6 bulan x Rp 1.464.216,-	=	Rp 17.570.600,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp 1.464.216,-	=	Rp 4.392.650,-

Hal.57 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">• Uang Penggantian Hak• Huruf (a) Rp 1.464.216,- : 25 x 12 hari• Huruf (c) 15% (Rp 17.570.600,- + Rp 4.392.650,-)	=	Rp 702.800,-
	=	<u>Rp</u> 3.294.500,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Mahipalyadi
Masa Kerja	:	Tahun 2 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.714.216,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.714.216,-	=	Rp 30.855.900,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.714.216,-	=	Rp 6.856.900,-
<ul style="list-style-type: none">• Uang Penggantian Hak• Huruf (a) Rp 1.714.216,- : 25 x 12 hari• Huruf (c) 15% (Rp 30.855.900,- + Rp 6.856.900,-)	=	Rp 822.800,-
	=	<u>Rp</u> 5.656.900,-
Total.....	=	Rp

Nama	:	Nasran
Masa Kerja	:	Tahun 11 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.964.216,-



putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	:	Supriyanto
Masa Kerja	:	Tahun 2 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.714.216,-
<ul style="list-style-type: none"> Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.714.216,-	=	Rp 30.855.900,-
<ul style="list-style-type: none"> Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp 1.714.216,-	=	Rp 10.285.300,-
<ul style="list-style-type: none"> Uang Penggantian Hak Huruf (a) Rp 1.714.216,- : 25 x 12 hari	=	Rp 822.800,-
<ul style="list-style-type: none"> Huruf (c) 15% (Rp 30.855.900,- + Rp 10.285.300,-)	=	Rp 6.171.200,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Total.....	=	Rp
------------	---	----

Nama	:	Ahmad Saukani
Masa Kerja	:	Tahun 11 bulan
Upah pokok + T. Tetap	:	Rp 1.714.216,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp 1.714.216,-	=	Rp 30.855.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 1.714.216,-	=	Rp 6.856.900,-
<ul style="list-style-type: none">Uang Penggantian HakHuruf (a)Rp 1.714.216,- : 25 x 12 hariHuruf (c) 15% (Rp 30.855.900,- + Rp 6.856.900,-)	= =	Rp 822.800,- <u>Rp 5.656.900,-</u>
Total.....	=	Rp

- 4 Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan secara tunai upah Para Penggugat Rekonvensi selama proses penyelesaian PHK sejak bulan September 2010 s/d Pebruari 2011, yaitu sebesar :

Iwan Susrianto	Rp 2.199.543,- x 6 bulan	= Rp 13.197.300,-
Yudi Hermawanto	Rp 1.927.145,- x 6 bulan	= Rp 11.562.900,-
Kuswara	Rp 1.927.145,- x 6 bulan	= Rp 11.562.900,-
Siswanto	Rp 2.138.200,- x 6 bulan	= Rp 12.829.200,-
Sovie Harsono	Rp 2.052.500,- x 6 bulan	= Rp 12.315.000,-
Rizal Efendi	Rp 2.571.800,- x 6 bulan	= Rp 15.430.800,-



Musanif Efendi	Rp 2.589.216,- x 6 bulan	= Rp 15.535.300,-
Silivius	Rp 2.119.516,- x 6 bulan	= Rp 12.717.100,-
Handriyanto	Rp 2.049.516,- x 6 bulan	= Rp 12.297.100,-
Edi Yanto	Rp 2.049.516,- x 6 bulan	= Rp 12.297.100,-
Deni Hariansyah	Rp 2.049.516,- x 6 bulan	= Rp 12.297.100,-
Suhardi Ladio	Rp 2.295.516,- x 6 bulan	= Rp 13.773.100,-
Iwansyah	Rp 2.119.516,- x 6 bulan	= Rp 12.717.100,-
Julian Fahrudin	Rp 2.119.516,- x 6 bulan	= Rp 12.717.100,-
Budianto	Rp 2.119.516,- x 6 bulan	= Rp 12.717.100,-
M. Silan	Rp 2.295.516,- x 6 bulan	= Rp 13.773.100,-
Suriyanto	Rp 2.119.516,- x 6 bulan	= Rp 12.717.100,-
Suhiban	Rp 2.049.516,- x 6 bulan	= Rp 12.297.100,-
Mahipalyadi	Rp 2.295.516,- x 6 bulan	= Rp 13.773.100,-
Nasran	Rp 2.414.216,- x 6 bulan	= Rp 14.485.300,-
Supriyanto	Rp 2.295.516,- x 6 bulan	= Rp 13.773.100,-
Ahmad Saukani	Rp 2.295.516,- x 6 bulan	= Rp 13.773.100,-

5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perhari setiap kali keterlambatan ataupun kelalaian dalam melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan dijatuhkan;

6 Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan surat keterangan kerja kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan dasar PHK adalah efisiensi;

7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

8 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perselisihan ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 34/G/2010/PHI.PLG tanggal 06 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :
DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhir terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2010;
- 3 Menyatakan pengakhiran hubungan kerja (PHK) Penggugat dengan Para Tergugat adalah dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar upah Para Tergugat bulan Oktober 2010, dengan perhitungan besarnya upah bulan Oktober yang diterima oleh masing-masing Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Nama : Iwan Susrianto
Masa Kerja : 14,3 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 14.689.024,- X 15% =Rp 2.203.353,60,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 500.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 3.756.193,28,-
2. Nama : Yudi Hermawanto
Masa Kerja : 6,3 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 10.492.160,- X 15% =Rp 1.573.824,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 500.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 3.123.663,68,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Kuswara
Masa Kerja : 5,11 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 8.393.728,- X 15% =Rp 1.259.059,20,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 2.811.898,88,-
4. Nama : Siswanto
Masa Kerja : 9,3 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 13.639.808,- X 15% =Rp 2.045.971,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 3.598.810,68,-
5. Nama : Sovie Harsono
Masa Kerja : ,3 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 10.492.160,- X 15% =Rp 1.573.824,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 3.126.663,68,-
6. Nama : Rizal Effendi
Masa Kerja : ,9 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 8.393.728,- X 15% =Rp 1.259.059,20,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 2.811.898,88,-
- . Nama : Musanif Efendi
Masa Kerja : ,9 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 8.393.728,- X 15% =Rp 1.259.059,20,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 2.811.898,88,-
- . Nama : Silvius
Masa Kerja : ,3 tahun

Hal.63 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak 15% : Rp 10.492.160,- X 15% =Rp 1.573.824,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 3.126.663,68,-

Nama : Handriyanto
Masa Kerja : ,9 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 8.393.728,- X 15% =Rp 1.259.059,20,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 2.811.898,88,-

Nama : Ediyanto
Masa Kerja : ,3 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 13.639.808,- X 15% =Rp 2.045.971,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 3.598.810,68,-

Nama : Deni Heriansyah
Masa Kerja : ,3 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 13.639.808,- X 15% =Rp 2.045.971,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 3.598.810,68,-

Nama : Deni Heriansyah
Masa Kerja : ,11 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 13.639.808,- X 15% =Rp 2.045.971,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 3.598.810,68,-

Nama : Iwansyah
Masa Kerja : ,3 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 13.639.808,- X 15% =Rp 2.045.971,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	=Rp 3.598.810,68,-
. Nama	: Julian Fahrudin	
Masa Kerja	: ,3 tahun	
Penggantian Hak 15%	: Rp 13.639.808,- X 15%	=Rp 2.045.971,-
Cuti tahunan yang belum diambil		=Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010		=Rp 1.049.216,-
	Jumlah	=Rp 3.598.810,68,-
. Nama	: Budianto	
Masa Kerja	: ,5 tahun	
Penggantian Hak 15%	: Rp 13.639.808,- X 15%	=Rp 2.045.971,-
Cuti tahunan yang belum diambil		=Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010		=Rp 1.049.216,-
	Jumlah	=Rp 3.598.810,68,-
. Nama	: M. Silan	
Masa Kerja	: ,1 tahun	
Penggantian Hak 15%	: Rp 13.639.808,- X 15%	=Rp 2.045.971,-
Cuti tahunan yang belum diambil		=Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010		=Rp 1.049.216,-
	Jumlah	=Rp 3.598.810,68,-
. Nama	: Suriyanto atau tertulis juga Surianto	
Masa Kerja	: ,3 tahun	
Penggantian Hak 15%	: Rp 13.639.808,- X 15%	=Rp 2.045.971,-
Cuti tahunan yang belum diambil		=Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010		=Rp 1.049.216,-
	Jumlah	=Rp 3.598.810,68,-
. Nama	: Suhiman	
Masa Kerja	: ,9 tahun	
Penggantian Hak 15%	: Rp 8.393.728,- X 15%	=Rp 1.259.059,20,-
Cuti tahunan yang belum diambil		=Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010		=Rp 1.049.216,-
	Jumlah	=Rp 2.811.898,88,-
. Nama	: Mahipal Yadi	
Masa Kerja	: ,6 tahun	

Hal.65 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak 15% : Rp 13.639.808,- X 15% =Rp 2.045.971,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 3.598.810,68,-

Nama : Nasran
Masa Kerja : ,3 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 14.689.024,- X 15% =Rp 2.203.353,60,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 3.756.193,28,-

21. Nama : Supriyanto
Masa Kerja : tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 15.738.240,- X 15% =Rp 2.360.736,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 3.913.575,68,-

Nama : Ahmad Saukani
Masa Kerja : ,11 tahun
Penggantian Hak 15% : Rp 13.639.808,- X 15% =Rp 2.045.971,-
Cuti tahunan yang belum diambil =Rp 503.623,68,-
Upah Bulan Oktober 2010 =Rp 1.049.216,-
Jumlah =Rp 3.598.810,68,-

5 Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 280.900,- (dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 34/G/2010/PHI.PLG tanggal 06 April 2011 telah diputus dengan hadirnya Kuasa Para Tergugat / Para Pekerja, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 03 / Kas / PHI.G / 2011 / PN.PLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Pekerja mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2011, namun memori kasasinya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 05 Mei 2011, dengan demikian penyerahan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi / Para Tergugat / Pekerja tidak memenuhi syarat formal, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
PARA TERGUGAT / 1. IWAN SUSRIANTO, 2. YUDI HERMAWANTO, 3. KUSWARA, 4. SISWANTO, 5. SOVIE HARSONO, 6. RIZAL EFFENDI, 7. MUSANIF EFENDI, 8. SILIVIOUS, 9. HANDRIYANTO, 10. EDIYANTO, 11. DENI HERIANSYAH, 12. SUHARDI LADIO, 13. IWANSYAH, 14. JULIAN FAHRUDIN, 15. BUDIANTO, 16. M. SILAN, 17. SURIYANTO atau tertulis juga SURIANTO, 18. SUHIMAN, 19. MAHIPAL YADI, 20. NASRAN, 21. SUPRIYANTO B., dan 22. AHMAD SAUKANI tersebut ;

Membebankan biaya perkara kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 13 Desember 2011** oleh **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono**

Hal.67 dari 68 hal. Put. No. 510 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihono, SH. dan Arif Sudjito, SH.MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

ttd./ **Jono Sihono, SH.**

ttd./ **Arief Soedjito, SH.MH.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(Rahmi Mulyati, SH.,MH.)
NIP.040 049 629